

KOMODITI YANG DISEBUT MANUSIA: Membaca Fenomena Perdagangan Manusia di NTT dalam Pemberitaan Media

Robert Mirsel dan John Manehitu

Abstract

This article describes and analyzes human trafficking in East Nusa Tenggara Province (NTT) based on the news/data exposed by two local newspapers, Pos Kupang and Flores Pos, during the past four years (2010-2013). Employing media analysis (content analysis), the exploration of various news items on human trafficking in the two newspapers shows a significant increase in the number of cases in the province. Victims are mostly poor, of different ages but mainly women and children. Many agents played an important role and have employed various modes for recruiting victims. The main root of human trafficking in NTT is the system which allows the agents/actors of recruitment of migrant workers (PJTKI) to operate illegally in the province; individuals are victims of this system of recruitment. This study recommends that there should be a significant change in the system of recruitment and control in the NTT province in particular, and in Indonesia in general, to prevent and overcome the problem of human trafficking along with other efforts to empower the local people economically, socially and culturally by enhancing their knowledge, skills and mentality so that they are able to defend their own rights when being victimized by recruiters, whether individual agents or recruiting companies.

Kata-kata kunci: Perdagangan manusia, analisis isi, korban, cara merekrut, rekrutmen ilegal, agen ilegal, pekerja migran ilegal, sistem rekrutmen dan kontrol.

Pendahuluan

Perdagangan manusia (*human trafficking*) telah menjadi masalah global dan terhitung dalam lima masalah utama yang dikategorikan sebagai

kejahatan internasional terbesar di dunia saat ini.¹ Demikian besarnya, sehingga masalah ini tidak pernah luput dari perhatian banyak kalangan. Berbagai upaya telah dilakukan baik pada skala internasional, nasional, regional maupun lokal untuk mencegah dan menanggulangnya. Namun, hingga kini masalah ini tetap bertahan dan malah cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan kian kompleks.

Indonesia sendiri tidak luput dari masalah perdagangan manusia dan bahkan dikenal sebagai negara dengan tingkat kasus perdagangan manusia yang tinggi. Anak-anak dan perempuan menjadi korban perdagangan manusia paling banyak. Selain itu, kebanyakan korban perdagangan manusia di Indonesia berasal dari kantong-kantong kemiskinan yang terdapat di beberapa propinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB dan NTT.²

Di NTT sendiri, kasus-kasus perdagangan manusia juga meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan maraknya masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal (*non-documented migrant workers*). Jika kita telusuri media cetak lokal *Pos Kupang* dan *Flores Pos* di NTT selama kurun waktu 2010–2013, misalnya, frekuensi pemberitaan tentang kasus-kasus perdagangan orang di propinsi ini meningkat jumlahnya.

Tulisan ini bermaksud menguak realitas perdagangan manusia di NTT dengan menelusuri dan menganalisis berita dan opini yang dimuat di media cetak *Pos Kupang* dan *Flores Pos* dalam kurun waktu antara 2010 dan 2013 dari perspektif sosiologi masalah sosial. Mula-mula akan dikemukakan konsep-konsep dasar perdagangan manusia, disusul pemaparan tentang realitas perdagangan manusia di NTT bertolak dari pemberitaan *Pos Kupang* dan *Flores Pos* dalam empat tahun terakhir (2010

1 Lima masalah yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional terbesar dan terorganisir (*international organized crimes*) itu adalah perdagangan narkoba, penyelundupan dan perdagangan senjata gelap, pencucian uang, penyelundupan artifak-artifak budaya dan perdagangan manusia. Selengkapnya, cfr. "International Crime" dalam *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, diakses dari en.wikipedia.org/wiki/international_crime pada tanggal 12 Pebruari 2014.

2 Dalam pemberitaan media cetak dan elektronik, Propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan NTT merupakan enam propinsi di Indonesia yang paling banyak mengalami kasus perdagangan orang sejalan dengan maraknya kasus TKI ilegal. Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai kantong perdagangan manusia ke luar negeri. Selengkapnya tentang hal ini, lihat <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=413>, diakses 01 September 2012.

– 2013), baik dalam bentuk berita maupun opini. Selanjutnya, pada bagian ketiga, masalah perdagangan manusia di NTT dianalisis dengan pendekatan sosiologi masalah sosial, terutama untuk mengungkap sumber-sumber masalah ini dan sekaligus menawarkan beberapa solusi alternatif.

Konsep-konsep Dasar tentang Perdagangan Manusia

Definisi Perdagangan Manusia

Ada beberapa definisi tentang perdagangan manusia. Namun, untuk kepentingan tulisan ini hanya diambil dua definisi. Yang pertama diambil dari Resolusi PBB yang mendefinisikan perdagangan manusia sebagai...

....perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja dan pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.³

bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh).⁴

Hampir senada dengan definisi di atas, di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) khususnya dalam Pasal 1 mendefinisikan perdagangan manusia (*human trafficking*) sbb:

...perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pe-

3 Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 20.

4 Wikisource, "Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2004-2005", dalam http://id.wikisource.org/wiki/Penghapusan_Perdagangan_Orang_Di_Indonesia_Tahun_2004-2005, diakses 01 september 2012.

nyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁵

Kedua definisi ini menggambarkan bahwa perdagangan manusia merupakan suatu proses yang mencakupi beberapa bentuk tindakan berantai yang dilakukan atas seseorang atau sejumlah orang bukan oleh kemauannya sendiri melainkan oleh orang lain untuk tujuan eksploitasi demi keuntungan pihak lain pula. Bentuk-bentuk eksploitasi antara lain lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia

Bentuk-bentuk perdagangan manusia antara lain: menjadikan korban sebagai pekerja migran baik internal maupun internasional dengan upah murah dan tanpa perlindungan hukum, pekerja anak, perdagangan anak melalui adopsi, perkawinan, dan implantasi organ tubuh.

Pekerja Migran

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari wilayah asalnya ke daerah lain dan kemudian bekerja di daerah baru tersebut dalam jangka waktu tertentu.⁶ Kebanyakan pekerja migran dari negara-negara sedang berkembang semisal Indonesia berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah yang umumnya miskin dan menganggur. Mereka keluar dari daerah atau negara asal untuk mencari pekerjaan yang bisa meningkatkan pendapatan bagi kehidupan keluarga dan pribadinya.⁷

Pengiriman tenaga kerja ke wilayah atau negeri lain sangat rentan dengan perdagangan manusia. Para pekerja migran yang tak memiliki surat-surat dan dokumen-dokumen penting untuk bekerja secara legal

5 Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 98.

6 Farhana, *op.cit.*, hlm. 32.

7 Mathias H. Sujono, "Trafficking (Perdagangan Manusia) Di NTT: Problem Kemanusiaan Akut" dalam *Akademika*, Vol.VI. No. 2, 2009/2010., hlm. 35-36.

dianggap sebagai pendatang asing tanpa izin (PATI) di negara penerima. Data menunjukkan bahwa 1,2 juta orang pekerja di Malaysia adalah PATI dan 80 % di antaranya berasal dari Indonesia. Banyak di antara PATI terjebak dalam praktik-praktik perdagangan manusia.⁸

Pekerja Anak

Fenomena pekerja anak terdapat di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini sebenarnya merupakan suatu bentuk eksploitasi terhadap anak. Hal ini bukan hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga membawa dampak buruk bagi anak-anak baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauh, bekerja dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak untuk mendapat kehidupan yang lebih baik.⁹

Banyak kasus perdagangan manusia terjadi dalam bentuk pekerja anak. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya permintaan terhadap pekerja anak. Anak-anak dipilih untuk mengerjakan suatu pekerjaan karena dilihat sebagai pribadi yang lemah, mudah diatur dan dibayar dengan gaji yang kecil. Selain itu, konsep *filial piety* yang masih ada di dalam masyarakat dan gaya hidup konsumeristis turut mendukung terjadinya pekerja anak yang pada akhirnya mengarah kepada perdagangan anak. Banyak anak perempuan korban perdagangan anak dijual ke dalam industri seks untuk melayani para *pedofil* dengan bayaran yang tinggi.¹⁰

Maraknya industri seks di perkotaan dan tempat-tempat lain meningkatkan pemasokan perempuan-perempuan muda termasuk anak perempuan yang masih di bawah umur ke rumah-rumah pelacuran. Kasus yang terjadi pada anak-anak (di bawah usia 18 tahun) tidak memperhitungkan cara yang dipakai oleh *trafficker* untuk merekrut korban. Jika sudah menyangkut salah satu proses seperti pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dan bertujuan untuk eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi, maka anak

8 "Penghapusan Perdagangan Orang Di Indonesia", dalam http://id.wikisource.org/wiki/Penghapusan_Perdagangan_Orang_Di_Indonesia_Tahun_2004-2005, diakses 01 September 2012.

9 Henny Nuraeni, *op.cit.*, hlm. 180.

10 *Ibid.*

tersebut sudah dianggap sebagai korban *human trafficking*.¹¹

Perdagangan Anak Melalui Adopsi Anak

Mengadopsi anak atau pengangkatan anak merupakan salah satu cara yang dimaksudkan untuk memenuhi keinginan manusia memperoleh anak atau keturunan. Permasalahan yang sering terjadi yang juga mengarah pada perdagangan manusia diakibatkan karena pengangkatan anak tidak berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam hukum.

Perdagangan anak dalam bentuk adopsi terjadi dalam berbagai cara. *Modus operandi* rekrutmen terhadap kelompok rentannya pun dapat terjadi dengan bermacam-macam cara. Anak-anak yang masih berada dalam kandungan ibunya pun berpotensi untuk menjadi korban perdagangan anak. Sejumlah *trafficker* mendekati ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak, kemudian mereka dibujuk dengan jeratan utang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan.¹² Para *trafficker* juga dapat menggunakan berbagai cara ‘menemukan’ anak untuk dijual kepada keluarga atau pasangan suami-istri yang menginginkannya. Keluarga atau pasangan suami-istri yang menginginkan anak tentunya akan membayar dengan jumlah uang yang tinggi demi tercapainya keinginan mereka. Di sinilah para *trafficker* meraup untung yang berlipat ganda dan berusaha untuk terus mengembangkan ‘bisnis’ ini.

Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Salah satu *modus operandi* perdagangan manusia adalah pengantin pesanan (*Mail Order Bride*) yang merupakan pernikahan paksa di mana pernikahan diatur oleh orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan manusia apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.

11 Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) Divisi Perempuan, “Stop trafficking. Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang” (ms.), Maumere, 2009, hlm. 8.

12 http://id.wikisource.org/wiki/Penghapusan_Perdagangan_Orang_Di_Indonesia_Tahun_2004-2005, loc.cit.

Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan, yaitu *pertama*, perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan dan membawanya ke wilayah lain yang sangat asing, namun sesampainya di wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan dalam prostitusi. *Kedua*, adalah perkawinan untuk memasukkan perempuan ke dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya. Fenomena pengantin pesanan ini banyak terjadi dalam masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat dan Jawa Timur dengan para suami yang berasal dari Taiwan.¹³

Implantasi Organ

Perdagangan manusia dalam bentuk implantasi organ berkaitan erat dengan dunia kedokteran. Kebanyakan organ tubuh yang diambil dari hasil perdagangan tersebut diberikan kepada penerima donor organ. *Trafficker* meraup untung yang besar dari hasil penjualan organ tubuh tersebut, sebab penerima donor organ tersebut akan membayarnya dengan jumlah yang besar demi kesehatan dan kehidupannya sendiri. Kasus transplantasi organ tubuh biasanya dilakukan dengan penculikan dan bukan untuk adopsi, melainkan untuk dijual kepada orang tertentu yang membutuhkan organ tubuh tertentu dan organ tubuhnya itu kemudian ditransplantasi kepada orang lain.¹⁴

Realitas Perdagangan Manusia di NTT

Melihat definisi dan bentuk-bentuk perdagangan manusia di atas, muncul pertanyaan: Adakah perdagangan manusia di NTT? Bagaimanakah modusnya? Apakah faktor-faktor penyebabnya? Siapakah yang paling bertanggungjawab atas terjadinya kasus-kasus perdagangan manusia di wilayah ini? Bagaimana pulakah upaya mengatasi masalah ini?

Perdagangan Manusia Di NTT dalam Pemberitaan Media

Sejumlah studi menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur merupakan kantong perdagangan manusia Indonesia

13 Farhana, *op. cit.*, hlm. 47-48.

14 Henny Nuraeny, *op. cit.*, hlm. 359.

ke luar negeri. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia, Anis Hidayah, jalur perdagangan manusia yang kebanyakan perempuan di Jawa Timur dan NTT ini melewati dua pelabuhan, yakni pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan beberapa pelabuhan di Bali. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan jalur menuju negara-negara Asia, seperti Malaysia, Hong Kong, Korea, dan Arab Saudi, sedangkan beberapa pelabuhan di Bali dipakai untuk menyelundupkan perempuan ke negara-negara Eropa.¹⁵ Kegiatan perdagangan manusia ini terjadi dalam satu jaringan yang luas dan terorganisir dengan rapih, sehingga sulit dideteksi oleh pihak kepolisian dan pegawai imigrasi. Keterlibatan “orang dalam” seperti pihak kepolisian dan pegawai imigrasi turut memperlancar jalannya praktik tersebut dan hal ini tentu akan semakin mempersulit upaya pemberantasan praktik perdagangan manusia di daerah ini. Dengan demikian praktik perdagangan manusia dapat terus berkembang tanpa kontrol.

Di Propinsi NTT sendiri, dalam laporan Lembaga Advokasi, Eliminasi dan Pencegahan Pekerja Anak NTT, dari tahun 2000 hingga Juni 2010 terdapat 14.848 TKI yang menjadi korban perdagangan manusia. Kebanyakan korban tersebut bekerja di luar negeri, seperti Malaysia yang direkrut secara ilegal.¹⁶ Hampir setiap hari dalam delapan penerbangan dari bandara El-Tari Kupang terdapat 16 calon TKI/TKW. Mereka bertemu di Surabaya. Meski pihak kepolisian, kejaksaan dan Depnakertrans serta LSM ditugaskan untuk mengurus dan memantau proses pemberangkatan para tenaga kerja, tetapi tenaga kerja ilegal itu tetap lolos.¹⁷ Angka 14.848 kasus bukanlah sebuah jumlah yang kecil. Jumlah ini mungkin saja lebih besar dari yang diketahui, karena tidak semua kasus perdagangan manusia dapat diketahui dan didata secara baik. Ada sejumlah kasus yang luput dari pendataan itu karena kelalaian pemerintah dan/atau masyarakat NTT sendiri.

15 “Jawa Timur dan NTT Kantong Perdagangan Manusia”, dalam <http://www.migrantcare.net/mod.php?publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=413>, diakses 01 September 2012.

16 “Ribuan TKI Di NTT Jadi Korban Perdagangan Manusia”, dalam <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=906>, diakses 13 April 2013.

17 Viva News, “Ada 1.300 Kasus Perdagangan Manusia di NTT”, dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/114127-ada_1_300_kasus_perdagangan_manusia_di_ntt, diakses 01 September 2012.

Kebanyakan kasus perdagangan manusia di NTT menimpa para TKI/TKW yang ingin bekerja di luar negeri atau di luar daerah asalnya. Mereka memilih menjadi TKI/TKW dengan iming-iming memperoleh gaji yang besar demi kehidupan yang lebih layak. Namun, tidak sedikit pula masyarakat NTT yang memilih menjadi TKI/TKW sebagai jalan keluar dari pengangguran. Ironisnya, kepincangan realitas ini justru disambut gembira oleh pemerintah, yang menganggap TKI/TKW sebagai aset daerah yang perlu dijaga kelestariannya. Sekurang-kurangnya ada dua maksud positif dari “pelestarian” TKI oleh pemerintah, yakni *pertama* TKI dilihat sebagai solusi alternatif terhadap masalah pengangguran; dan *kedua*, TKI dapat memberi sumbangan devisa bagi pergerakan perekonomian negara.¹⁸ Berkaitan dengan maksud yang kedua itu, para TKI diberi gelar kehormatan “pahlawan devisa negara”.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dari tahun 2010 hingga 2013, terdapat 2.431 orang calon TKI asal NTT yang ilegal atau non-prosedural yang gagal diberangkatkan. Mereka terdiri dari 1.447 laki-laki dan 984 perempuan. Perinciannya sebagai berikut: tahun 2010 terdapat 1.158 orang yang terdiri dari 793 laki-laki dan 365 perempuan. Tujuan perjalanan mereka adalah ke DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Batam, dan Malaysia. Para TKI itu berasal dari beberapa kabupaten yaitu Timor Tengah Selatan (TTS) sebanyak 347 orang, Timor Tengah Utara (TTU) 324 orang, Kabupaten Kupang 187 orang, Sumba Timur 34 orang dan Ngada 16 orang. Kemudian pada tahun 2011 terdapat 590 TKI ilegal yang berhasil digagalkan, yaitu 384 laki-laki dan 206 perempuan. Daerah atau negara tujuannya adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Batam, Jawa Timur dan Malaysia. Para TKI itu berasal dari beberapa kabupaten seperti Belu 227 orang, TTS 187 orang, Kabupaten Kupang 67 orang, TTU 40 orang, Sumba Tengah 8 orang, Sumba Barat Daya (SBD) 5 orang, Rote Ndao 23 orang, Sabu Raijua 10 orang dan Sumba Barat 23 orang. Tahun 2012 terdapat 83 TKI ilegal yang berhasil digagalkan, di antaranya 78 laki-laki dan 5 perempuan. Daerah tujuan mereka adalah Kalimantan Timur, Riau, dan

18 Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 15.

Malaysia. Daerah asal mereka adalah Kabupaten TTU 33 orang, TTS 31 orang, Belu 15 orang dan Kabupaten Kupang 4 orang.¹⁹ Sedangkan tahun 2013 terjadi lonjakan yang luar biasa, yakni sebanyak 400 TKI ilegal dengan rincian 212 laki-laki dan 188 perempuan. Kebanyakan para TKI ilegal ini kemudian menjadi korban perdagangan orang.²⁰

Kasus-kasus perdagangan orang di NTT tidak selalu dapat diketahui, karena umumnya baru terungkap kalau sudah ada yang menjadi korban dan korbannya mengadu atau melapor. Kemudian media massa-lah yang mengekspos sehingga kasusnya diketahui pemerintah dan masyarakat. Di NTT peran *Pos Kupang*, *Flores Pos* dan beberapa media cetak lainnya amat penting untuk menguak kasus-kasus perdagangan manusia yang bermula dari status para pekerja sebagai pekerja ilegal (*non-documented workers*). Tabel 1 berikut ini menyajikan data tentang jumlah pemberitaan tentang masalah TKI asal NTT yang menjadi incaran para *trafficker* dan yang menjadi korban perdagangan manusia yang dimuat dalam surat kabar *Pos Kupang* dan *Flores Pos* tahun 2010 hingga 2013.

Tabel 1. Jumlah Berita dan Opini tentang Perdagangan Orang/Kasus TKI Ilegal dalam Pemberitaan POS KUPANG dan FLORES POS, Tahun 2010-2013

Tahun	Pos Kupang			Flores Pos			TOTAL		
	Berita	Opini	Jlh	Berita	Opini	Jlh	Berita	Opini	Jlh
2010	26	2	28	10	1	11	36	3	39
2011	30	2	32	24	4	28	54	6	60
2012	35	4	39	11	2	13	46	6	52
2013	49	2	51	21	3	24	70	5	75
<i>TOTAL</i>	<i>140</i>	<i>10</i>	<i>150</i>	<i>66</i>	<i>10</i>	<i>76</i>	<i>206</i>	<i>20</i>	<i>226</i>

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perhatian Media *Pos Kupang* meningkat dari tahun 2010 hingga 2013, yakni dari 26 berita pada tahun 2010 menjadi 49 berita pada tahun 2013. Sedangkan jumlah pemberitaan pada media *Flores Pos* mengenai hal yang sama turun-naik, yakni pada

19 "1.831 Tenaga Kerja Asal NTT Digagalkan", *Flores Pos*, 10 Mei 2012., hlm. 13.

20 Data tahun 2013 didapat dari rangkuman atas pemberitaan Media *Pos Kupang* dan *Flores Pos* selama tahun 2013.

tahun 2010 sebanyak 10 artikel, 2011 meningkat menjadi 24 artikel tetapi pada tahun 2012 turun menjadi 11 untuk kemudian meningkat kembali menjadi 21 artikel. Cukup tingginya pemberitaan kedua media ini terhadap masalah *human trafficking*/TKI ilegal menunjukkan bahwa kedua media lokal ini telah memainkan peran besar untuk mengangkat ke permukaan masalah sosial yang telah lama menimpa masyarakat NTT. Sayangnya, jumlah opini tentang masalah perdagangan manusia dan TKI ilegal ini sangat sedikit. Apakah hal ini menggambarkan kecilnya minat para intelektual untuk mengkaji masalah ini? Mungkin “ya”, jika kita perbandingan jumlah opini tentang masalah pertambangan di NTT yang mencapai 79 buah dan masalah korupsi sebanyak 27 artikel dalam empat tahun terakhir.²¹

Jumlah kasus *human trafficking* berdasarkan kabupaten/kota menurut pemberitaan *Pos Kupang* dan *Flores Pos* bervariasi. Dalam *Pos Kupang*, TTS mendapat pemberitaan paling banyak (19 kali) dalam empat tahun terakhir (2010 – 2013), menyusul Belu dan Sumba Barat Daya (masing-masing 18 kali), Kota Kupang (16 kali, Sumba Barat (12 kali), Kota Kupang 11 kali dan TTU 10 kali. Yang lainnya di bawah 10 kali. Sedangkan dalam pemberitaan *Flores Pos*, Manggarai Timur menduduki posisi tertinggi (13 kali), menyusul berturut-turut Sikka (10 kali), Lembata (9 kali), dan Ende (8 kali). *Flores Pos* hanya menjangkau Pulau Flores, sehingga pemberitaan tentang kasus-kasus di Pulau Timor, Sumba dan lain-lain tidak sering muncul.

Baik *Pos Kupang* maupun *Flores Pos* memperlihatkan bahwa jumlah kasus yang diberitakan semakin meningkat sejak tahun 2010, terutama di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, TTS, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur dan Sikka. Data selengkapnya tentang jumlah kasus yang diberitakan lewat kedua media ini, lihat Tabel 2 di bawah ini.

21 Data tentang jumlah opini mengenai masalah pertambangan dan korupsi di NTT diramu dari hasil klipping koran *Pos Kupang* dan *Flores Pos* yang dilakukan mahasiswa STFK Ledalero tahun 2013.

Tabel 2. Jumlah kasus Perdagangan Manusia yang diberitakan *Pos Kupang* dan *Flores Pos* menurut Kabupaten dalam Tahun 2010 - 2013

Kabupaten/Kota	POS KUPANG					FLORES POS				
	2010	2011	2012	2013	Jlh.	2010	2011	2012	2013	Jlh.
Kota Kupang	3	4	4	5	16	0	0	0	0	0
Kupang	0	2	4	5	11	1	2	0	0	3
TTS	2	4	6	7	19	0	0	0	0	0
TTU	0	2	4	4	10	0	0	0	0	0
Belu	1	3	7	7	18	0	0	0	0	0
RoteNdao	0	1	1	2	4	0	0	0	0	0
Sabu Raijua	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
Sumba Timur	0	1	2	3	6	0	0	0	0	0
Sumba Tengah	0	2	2	2	6	0	0	0	0	0
Sumba Barat	0	2	4	6	12	0	0	0	0	0
Sumba Barat Daya	2	3	5	8	18	0	0	0	0	0
Manggarai Barat	0	2	2	2	6	0	2	2	2	6
Manggarai	0	1	1	2	4	0	1	1	2	4
Manggarai Timur	0	0	0	1	1	2	2	4	5	13
Ngadha	0	1	1	3	5	0	1	2	3	6
Nagekeo	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2
Ende	0	1	3	3	7	0	2	3	3	8
Sikka	0	2	3	4	9	1	2	3	4	10
Flotim	0	1	1	2	4	1	1	1	2	5
Lembata	0	2	3	3	8	1	2	3	3	9
Alor	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0
TOTAL	8	35	56	72	171	5	15	20	25	63

Sumber: disari dari pemberitaan *Pos Kupang* dan *Flores Pos*, Januari 2010-Desember 2013.

Lebih jauh, *Pos Kupang* dan *Flores Pos* juga berhasil mengidentifikasi agen-agen perekrut tenaga kerja²² yang beroperasi di wilayah NTT, yakni antara lain PT Dian Karisma Mandiri – Surabaya yang beroperasi di Sumba, PT Mitra Makmur Jaya Abadi (MMJA) di Jakarta, PT Balanta Budi Prima, PT Citra Bina Tenaga Mandiri CBTM), Yayasan Ikatan Mahasiswa Pelajar Asal Timor (IMPAT), Yayasan Berkarya Dalam Pujian (YBDP) Kupang, Dancing Hall (DH) di Kupang, PT Acacia Andalan Utama I Samarinda, Surya Pasifik Jaya di Surabaya, PT Cut Sari Asi di Jakarta, PT Citra Kartini Mandiri di Kupang, PT Gasindo Bualasari Cabang Kupang, Agensi

22 Di Indonesia agen-agen ini biasa disebut Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Pekerjaan AP Masters/Lenny Entreprise di Jakarta. Masih banyak agen lain yang berkeriapan di NTT. Menurut Abraham Djumina, Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, ada 76 PJTKI yang beroperasi di NTT hingga 2012; 75 di antaranya berpusat di Jakarta dan hanya berkantor cabang di NTT dan hanya 1 PJTKI lokal NTT.²³

Selain itu, kedua surat khabar ini menyebut sejumlah agen individual dan kelompok yang merekrut para tenaga kerja asal NTT untuk dikirim ke daerah atau negara lain. Contoh berita tentang rekrutmen yang dilakukan oleh agen individu misalnya kasus yang dimuat harian *Flores Pos*, 11 Januari 2011, yang menunjuk tim perekrut di sejumlah Kabupaten: Frans Agas, Frans Mbai, dan Aleks Kabut sebagai tim perekrut untuk wilayah Manggarai Raya; Yohanes Mangga, Karolus dan Heribertus sebagai tim perekrut tenaga kerja wilayah Ngada dan Nagekeo.²⁴ Contoh lain di mana rekrutmen dilakukan oleh tim adalah kasus perdagangan tujuh perempuan dari Kabupaten Belu pada Januari 2011. Carlos Ximenes disebut sebagai tenaga lapangan dan Yosep Neno sebagai fasilitator pemberangkatan para korban ke tempat tujuan (Jakarta).²⁵ Tetapi, ada juga orang-perorang yang melakukan rekrutmen di lapangan, meskipun kita ragukan apakah orang-orang ini sungguh-sungguh bekerja sendirian. Sedangkan kasus perdagangan manusia yang dilakukan agen tunggal (individu) adalah kasus yang dialami Sin, seorang gadis 15 tahun asal Manado, yang diperdagangkan oleh individu berinisial MP ke sebuah pub (tempat hiburan) di Maumere pada bulan Januari 2013 lalu.²⁶

Kedua media ini juga mengungkapkan beberapa modus perekrutan para calon tenaga kerja yang berujung perdagangan manusia, antara lain: 1). Perusahaan PJTKI yang langsung merekrut para tenaga kerja di lapangan dan mengurus semuanya hingga pengiriman ke tempat tujuan. Mereka memberi sejumlah uang kepada keluarga korban lalu membawa korban

23 "Tenaga Kerja Asal NTT Berkurang", *Pos Kupang*, Rabu, 6 Juli 2011, hlm. 6, kol. 1-3.

24 "Polisi Ciduk Ratusan TKI Ilegal. Tujuan Nunukan, Kalimantan Timur", *Flores Pos*, Senin, 11 Januari 2011, hlm. 1, kol. 1-3 dan hlm. 2, kol. 4-5.

25 "Polisi Belu Gagalkan Trafficking", *Pos Kupang*, Kamis, 30 Januari 2011, hlm. 12, kol. 1-3.

26 "Warga Manado Korban Trafficking. Kerja di Salah Satu Pub di Maumere", *Pos Kupang*, Selasa, 25 April 2013, hlm. 17, kol. 1-4.

dengan surat-surat yang relatif tidak lengkap. Cara ini sudah cukup lama dilakukan. 2). Perusahaan yang membuka cabang di daerah, lalu merekrut orang-orang setempat untuk menjalankan perusahaan cabang, merekrut para calon tenaga kerja di desa-desa dan kampung-kampung, berhadapan dengan para calon tenaga kerja dan mengurus mereka hingga sampai ke tangan perusahaan untuk kemudian diditrisbusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. 3). Perusahaan-perusahaan berusaha mendekati kerabat calon tenaga kerja (korban) dan melalui kerabat itulah para calon korban dibujuk rayu dan diperdaya untuk menerima tawaran bekerja di tempat yang jauh dari kampung halaman dengan iming-iming gaji yang tinggi. Berbagai modus dapat ditemukan dalam banyak kasus tenaga kerja ilegal dan perdagangan manusia di NTT dari tahun 2010 sampai 2013 sebagaimana yang diberitakan *Pos Kupang* dan *Flores Pos*.

Beberapa kisah menunjukkan, para korban umumnya tidak memiliki surat-surat lengkap. Ketika keluar dari kampung halaman, identitas mereka: nama, umur dan alamat diubah. Umumnya mereka juga tidak diberi peluang untuk melakukan kontak dengan keluarga sehingga mereka benar-benar terisolasi. Dengan cara inilah, korban kemudian diperdaya untuk kepentingan perusahaan perekrut dan pihak yang “membeli”nya dengan harga murah.²⁷

Analisis

Masalah perdagangan manusia di NTT yang diberitakan *Pos Kupang* dan *Flores Pos* tahun 2010 - 2013 dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi masalah-masalah sosial, yaitu dengan pendekatan individu dan sistem. Keduanya dibedakan atas empat variasi, *pertama*, masalah perdagangan manusia dilihat sebagai kondisi atau perilaku individu yang disebabkan oleh individu (korban perdagangan manusia) itu sendiri, dan karena itu, pemecahannya pun harus berpusat pada

27 Kisah DD (15 tahun) dan VW (13 tahun), asal Lembata yang diambil dari keluarga dengan janji disekolahkan tetapi kemudian dijual ke Malaysia merupakan contoh dari pengalaman ini. Baca “Dua Anak Perempuan Dijual ke Malaysia”, *Flores Pos*, Selasa, 9 April 2013, hlm. 11, kol. 1-4. Bdk. Kisah sejumlah remaja putri di Kupang, yang direkrut dari keluarga lalu disekolahkan siang hari dan dijadikan sebagai pekerja seks komersial di Kupang pada malam hari. Baca “Pagi Sekolah, Malam Layani Om”, *Pos Kupang.Com*, Rabu, 30 Januari 2013. Masih banyak kasus lain serupa yang diangkat oleh *Pos Kupang* dan *Flores Pos* dalam empat tahun terakhir (2010 – 2013).

perbaikan terhadap individu. Pada variasi *kedua*, masalah perdagangan manusia dilihat sebagai masalah individu atau perilaku individu yang disebabkan sistem. Dalam pendekatan ini individu menjadi korban perdagangan manusia karena sistem yang bermasalah, dan karenanya yang perlu diperbaiki adalah sistemnya. Variasi *ketiga* dalam analisis masalah perdagangan manusia berfokus pada identifikasi masalah pada sistem yang bersumber dari individu yang bekerja dalam sistem tersebut. Jadi, dalam variasi ketiga ini, sistem perekrutan tidak berjalan baik dan berdampak pada perdagangan manusia justru karena individu-individu yang menyelenggarakan dan mengawasi sistem itu melakukan pembiaran atau tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya. Sedangkan pada variasi *keempat*, baik identifikasi masalah maupun diagnosis dan *treatment* difokuskan pada level sistem. Dalam hal ini, perdagangan manusia merupakan masalah pada level sistem yang bersumber atau berakar pada masalah sistem yang lebih luas.²⁸

Studi ini memperlihatkan adanya kecenderungan untuk mengidentifikasi dan melihat akar masalah perdagangan manusia pada sistem dan struktur. Meski gejala-gejalanya menimpa individu (terutama TKI ilegal), namun permasalahan mendasar tetap diletakkan pada faktor sistem dan struktur baik pada masalah perdagangan manusia maupun pada masalah-masalah yang lebih luas. Karena itu, tanpa mengabaikan peran individu dalam melahirkan masalah ini, kesalahan sistem dan struktur tetap menjadi titik berat analisis baik dalam mengidentifikasi maupun dalam menggali akar masalah perdagangan manusia di NTT.

Perdagangan Manusia sebagai Masalah Individu yang Bersumber dari Sistem

Terdapat suatu kecenderungan umum selama ini yang menganggap masalah perdagangan manusia sebagai masalah individual. Identifikasi masalah perdagangan dilakukan dengan menelusuri perilaku individu yang dipandang sebagai sumber masalah. Dengan kata lain, korban perdagangan cenderung dilihat sebagai akibat kesalahan atau kelemahannya sendiri

28 Soetomo, *Masalah-masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.156.

(*blaming the victim*). Anggapan atau pandangan semacam ini lazim kita temukan dalam masyarakat. Tetapi, benarkah orang dengan tahu dan mau diperdagangkan? Studi ini justru memperlihatkan bahwa individu maupun kelompok korban perdagangan manusia tidak menyerahkan diri untuk diperdagangkan. Sebaliknya, mereka diperdaya pihak lain (PJTKI ataupun agen individual) dengan tipu muslihat berupa janji pekerjaan yang baik dengan gaji yang tinggi. Dalam beberapa kasus yang diekspos *Pos Kupang* dan *Flores Pos* selama empat tahun terakhir, modus inilah yang dilakukan para perekrut. Sayangnya, tatkala proses rekrutmen ini terindikasi ilegal dan manipulatif, pemerintah dan aparat penegak hukum tutup mata dan “menenggelamkan” masalahnya, sehingga terjadi lagi kasus-kasus serupa dari tahun ke tahun. Jadi, jelas bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lemah menjadi sumber keberanian para pihak untuk melakukan upaya-upaya manipulatif dalam merekrut tenaga kerja dan memperdagangkan mereka.²⁹

Dalam sejumlah kasus, individu perekrut yang bekerja atas nama perusahaan PJTKI ditangkap dan diberi sanksi hukum, namun perusahaannya sendiri yang memberlakukan cara-cara ilegal semacam ini dibiarkan oleh pemerintah (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Nakertrans]), sehingga bukan saja pencari kerja yang menjadi korban melainkan juga para prekerut lokal yang kemudian terjatuh hukum dan dipidanakan; sementara perusahaan-perusahaan perekrut tetap dengan bebas menerapkan cara-cara ilegal untuk mendapatkan “mangsa-mangsa” baru dari masyarakat NTT yang memang sedang mencari peluang untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya dengan bermimpi mendapat kerja di daerah lain atau di luar negeri.³⁰

Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan bermasalah sering menutupi kesalahan mereka dengan melakukan upaya penyuapan terhadap para petugas agar perusahaan mereka tidak ditutup. Penyuapan bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu tetapi sudah menjadi suatu sistem terbuka di kalangan birokrasi, sejauh sejumlah

29 *Ibid.*, hlm. 172.

30 *Ibid.*, hlm. 173.

pihak mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut. Para petugas akan saling membagi jarahan hasil suap lalu memberikan perlindungan kepada individu ataupun perusahaan-perusahaan perekrut agar tidak terjerat masalah hukum. Begitu biasanya praktik semacam ini, sehingga banyak individu dan perusahaan PJTKI tidak merasa risih jika tertangkap melakukan praktik rekrutmen ilegal dan perdagangan manusia. Bahkan dengan berani mereka mengatakan bahwa mereka dilindungi “aparatus”. Gejala semacam ini oleh Soetomo disebut sebagai cacat struktur dan menjadi bagian dari gejala disorganisasi sosial.³¹ Dalam masyarakat yang mengalami disorganisasi sosial sering terjadi ketidakpastian dan mengalami degradasi kekuatan mengikat dari norma sosial. Lebih dari itu, perbuatan melanggar aturan atau proses ilegal akan terus dilakukan para perekrut karena mereka tidak mendapat sanksi sosial yang kemudian menyebabkan orang menganggap tindakan mereka sebagai sesuatu yang biasa dan wajar. Hal itu akan mendorong timbulnya penyimpangan berikutnya dalam skala yang semakin luas.³²

Perdagangan Manusia sebagai Masalah Sistem yang Bersumber dari Individu

Perdagangan manusia sebagai masalah sosial dapat pula diidentifikasi sebagai masalah sistem yang bersumber dari individu. Masyarakat sebagai sistem sosial menganggap biasa aktivitas rekrutmen ilegal dan perdagangan manusia karena pembiasaan dan pembiaran oleh “oknum-oknum” yang bermain di luar aturan.³³ Hal ini umumnya terjadi karena seseorang memanfaatkan posisi strategisnya (biasanya yang memiliki otoritas) untuk mengeruk keuntungan ekonomis.³⁴ Pelalaian yang disengaja oleh

31 Cacat struktur dipahami sebagai situasi atau kondisi di mana sejumlah fungsi dan peran dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik karena individu-individu di dalamnya tidak atau kurang menjalankan fungsi dan tugas sesuai peran yang diembannya. Sedangkan disorganisasi sosial dimengerti sebagai suatu kondisi di mana masyarakat tidak memiliki pegangan nilai dan norma yang sama karena adanya pembiaran terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari nilai dan norma umum masyarakat dan tidak diberi sanksi, sehingga individu-individu bingung tentang nilai dan norma yang mesti mereka anut di dalam masyarakatnya. Soetomo, *op.cit.*, hlm. 179.

32 *Ibid.*, hlm. 180. Bdk. Mathias H. Sujono, “Trafficking (Perdagangan Manusia) di NTT: Problem Kemanusiaan Akut”, dalam *Akademika*, Vol. VI, No. 2, 2009/2010, hlm. 46.

33 James S. Coleman, *Dasar-dasar Teori Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 6.

34 Soetomo, *op. cit.*, hlm. 182.

para pejabat atau petugas pemerintah dan perekrut (calo) menyebabkan individu terperangkap dalam status “ilegal” dan tak berdaya tatkala diperdagangkan. Berikut ini adalah beberapa contoh praktik pelalaian dan kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah petugas pemerintah dan pihak perekrut terhadap warga masyarakat NTT yang mengakibatkan mereka rentan untuk diperdagangkan:

1. PJTKI yang ilegal memanfaatkan seseorang atau beberapa individu untuk merekrut para korban atau mencari korban yang rentan dan mengurus rekrutmen dengan memberikan dokumen palsu atau tak lengkap sehingga menjadi TKI ilegal dan kemudian diperdagangkan sebagai tenaga kerja murah atau budak.³⁵
2. Beberapa orang pejabat pemerintah dan satuan petugas (satgas) TKI, yang mencakupi unsur kepolisian, TNI, Polisi Pamong Praja, PJTKI, Nakertrans, satuan Perangkat Kerja dan instansi terkait lainnya) secara pribadi atau kelompok dengan sengaja melalaikan tugas dan perannya untuk menjamin keamanan bagi pemberangkatan setiap angkatan kerja atau calon pekerja migran dan bersikap apatis dalam menanggapi masalah yang terjadi. Hal ini ditandai dengan lolosnya para TKI ilegal ke luar daerah atau negara³⁶ dan tertipunya para petugas dengan “penyamaran” para calon pekerja ilegal.³⁷ Polisi dan satgas TKI bertanggung jawab atas lolosnya para TKI ilegal tersebut yang menandakan keamanan di daerah perbatasan atau tempat umum (terminal bus, pelabuhan dan bandara) belum maksimal. Selain itu, keamanan di daerah perbatasan dan tempat umum yang belum maksimal ditandai juga dengan adanya usaha dari para *trafficker*

35 *Pos Kupang* dan *Flores Pos* mengekspos berita-berita yang berkaitan dengan praktik semacam ini. Bdk berita-berita berikut: “Diduga Trafficking, TKW Hilang Tanpa Berita”, *Pos Kupang*, 21 Januari 2012, kol. 1-3. “Penculik Menyasar Orang Kampung. Menjadi TKI di Kalimantan Tanpa Dokumen Resmi”, *Pos Kupang*, 6 Maret 2012, kol. 1-3 dan hlm. 7 kol. 1-4; “Tiba-Tiba Dokumen Mereka Lengkap. Polisi Ungkap Modus Perdagangan Orang”, *Pos Kupang*, 21 Mei 2012, kol. 1-4; “Perekrut TKW Ditahan”, *Pos Kupang*, 14 Nopember 2012, hlm. 17, kol. 1-4; “Polisi Amankan 8 Remaja Putri. Diduga Korban Trafficking”, *Flores Pos*, 24 Maret 2012, kol. 1-3; “Polisi Periksa Mantan Kabid P2TK Terkait Uang pelicin dan Surat Sakti”, *Flores Pos*, 4 April 2012, hlm. 1, kol. 3-5 dan hlm. 15, kol. 1-3.

36 Baca misalnya, “Penculik Menyasar Orang Kampung.....”, *Pos Kupang*, *Loc. cit.* Bdk. “15 TKW Di Bawah Umur Lolos”, *Pos Kupang*, 14 September 2012, hlm. 12, kol. 3-5; “Pengiriman TKI Ilegal Sulit Dikendalikan”, *Flores Pos*, 11 September 2012, hlm. 13, kol. 3-6.

37 “Pengiriman TKI Ilegal.....”, *Flores Pos*, *Loc. Cit.*

untuk menjadikan NTT sebagai daerah transit.³⁸ Dalam kasus-kasus lain, proses pelengkapan administrasi atau dokumen yang dibutuhkan oleh calon tenaga kerja dilakukan dengan cara-cara manipulatif oleh perekrut dan petugas pemerintah (Nakertrans).³⁹

3. Sejumlah aparat penegak hukum gagal menegakkan hukum entah karena kelalaian ataupun karena kurang profesional. Ini memberi kesan bahwa hukum tidak berdaya di NTT untuk memberikan rasa keadilan bagi korban perdagangan manusia maupun untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya. Berita-berita dalam kedua koran lokal tersebut memperlihatkan fakta manipulasi yang dilakukan aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan (kehakiman) untuk menutupi atau menganulir perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah perdagangan manusia.⁴⁰

Bentuk-bentuk kelalaian dalam menjalankan tugas dan peran seperti yang telah dijelaskan di atas turut menunjang dan mengembangkan praktik perdagangan manusia di NTT dari tahun ke tahun.

Perdagangan Manusia sebagai Masalah Sistem yang Bersumber dari Sistem

Masalah perdagangan manusia di NTT dapat pula dilihat sebagai masalah pada level sistem yang bersumber dari sistem. Pandangan ini tidak mengidentifikasi masalah perdagangan manusia sebagai masalah perorangan melainkan masalah pada level sistem yang lahir dari sistem yang lain atau sistem yang lebih luas.⁴¹

Perdagangan manusia sebagai masalah sosial yang pokok permasalahan dan sumber masalahnya ada pada level sistem dapat ditemukan dalam kelemahan-kelemahan sistem, seperti sistem yang diskriminatif dan

38 "Polisi Bongkar Mafia TKI", *Pos Kupang*, 7 Juni 2012, hlm. 13, kol. 1-3.

39 "Perekrutan Ilegal, Tindak Perdagangan Orang. Terkait Rekrut Tenaga Kerja Wanita Asal Kabupaten Belu Oleh John Pandi", *Pos Kupang*, 14 April 2012, hlm. 15, kol. 1-4. Bdk. "Polisi Periksa Mantan Kabid...", *Flores Pos*, *loc.cit.*

40 "John Pandi Hanya Dikenakan Tipiring. Tidak Penuhi Unsur Pidana Perdagangan Manusia", *Pos Kupang*, 13 April 2012, hlm. 6, kol. 5-7.

41 Soetomo, *op. cit.*, hlm. 189-191.

kelemahan kultural yang ada dalam masyarakat NTT.

a. Sistem yang Diskriminatif

Sistem yang diskriminatif dalam kehidupan masyarakat NTT secara konkrit dapat ditemukan dalam budaya patriarkat dan realitas pemiskinan. Budaya patriarkat memberi ruang bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga dalam beberapa aspek perempuan tidak memiliki akses dan kontrol baik atas kehidupan domestik (rumah tangga) maupun publik. Jika terjadi bahwa kaum perempuan berperan dalam dunia lelaki, hal ini melahirkan rasa tidak nyaman pada lelaki; hal ini lebih jauh mendorong lelaki untuk melakukan upaya penyingkiran kaum perempuan dari dunia lelaki, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Lelaki berusaha menguasai kaum perempuan dan mensubordinasinya sehingga bisa dikuasai dan dimanipulasi. Ini menjadi posisi rentan bagi kaum perempuan dan memberi ruang bagi terjadinya tindakan-tindakan ilegal dan kriminal seperti perdagangan perempuan (dan anak).⁴²

Di samping itu, konsep kepatuhan anak kepada orangtua (*filiat piety*) merupakan sesuatu yang umum di NTT. Anak diwajibkan untuk berbakti kepada orangtua. Atas dasar ini, anak-anak di bawah umur sering harus menyerah kepada orangtua mereka tatkala “dijual” ke dalam dunia kerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam sejumlah praktik, orangtua membiarkan anaknya menjadi TKI meskipun masih di bawah umur⁴³. Dalam beberapa kasus lain, orangtua mendapatkan sejumlah uang sebagai pengganti restu bagi kepergian anak mereka.⁴⁴

Selain diskriminasi terhadap perempuan dan anak, sistem yang diskriminatif juga ditemukan dalam realitas kemiskinan yang dialami oleh masyarakat NTT. Kemiskinan di NTT dapat dikategorikan sebagai kemiskinan buatan atau pemiskinan yang disebabkan oleh adanya sistem yang diskriminatif. Kemiskinan di NTT merupakan kemiskinan

42 L. M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (Eds.), *Trafiking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara*. (Jakarta: Obor, 2010), hlm. 65.

43 “Disuruh Mengaku 20 Tahun”, *Pos Kupang*, 27 Agustus 2012, hlm. 11, kol. 1-4. Bdk. “Polisi Tangkap 2 Perekrut PRT. Hendak Bawa 2 Remaja Putri ke Jakarta”, *Flores Pos*, 10 Maret 2013, hlm. 1, kol. 1-3 dan hlm. 5, kol. 1-3; “Polisi Amankan 8 Remaja Putri”, *Flores Pos*, 24 Maret 2012, hlm. 12, kol. 1-3.

44 B. Rahmanto (Ed.), *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Perdagangan Narkotika* (Jakarta: Obor, 2007), hlm. 4.

struktural,⁴⁵ yang tidak bersumber dari kelemahan individual, atau kekurangan sumber daya alam masyarakat tetapi dari struktur dan institusi sosial dalam masyarakat yang tidak menggambarkan adanya pemerataan distribusi penguasaan *resources* dan penguasaan fasilitas serta sarana ekonomi. Realitas kemiskinan ini ditandai dengan berbagai fakta penderitaan yang dialami oleh masyarakatnya, seperti rawan pangan, gizi buruk,⁴⁶ dan pengangguran.⁴⁷ Semuanya ini menyebabkan banyak individu dan kelompok/komunitas dari kalangan miskin baik di kota maupun pedesaan di NTT rentan terhadap tindak perdagangan manusia.

b. Kelemahan Kultural

Masalah perdagangan manusia di NTT juga disebabkan oleh kelemahan kultural. Yang dimaksudkan adalah kelemahan kultural yang memiliki implikasi langsung dengan kemiskinan yang menjadi faktor utama perkembangan perdagangan manusia di NTT. Kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan kultural dapat dilihat pada sikap dan gaya hidup tertentu yang kemudian mempengaruhi taraf hidup sosial ekonominya. Sikap-sikap kultural yang dimaksud adalah fatalisme, lemahnya daya juang, dan kurangnya orientasi ke masa depan.

Kelemahan kultural dilihat secara nyata dalam sikap konsumtif atau sikap boros masyarakat yang termanifestasi dalam budaya pesta, di mana masyarakat memboroskan banyak waktu, tenaga dan biaya, yang tidak diimbangi kerja keras untuk meningkatkan pendapatan. Sikap mental semacam ini memiskinkan orang NTT.⁴⁸ Kemiskinan mendorong mereka

45 Soetomo, *op. cit.*, hlm. 192.

46 Sebanyak 110 dari 403 Desa di NTT terancam rawan pangan. 110 Desa tersebut tersebar di 11 Kabupaten, yaitu Kabupaten TTS, Belu, Rote Ndao, Flores Timur, Lembata, Alor, Sikka, Ende, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Sumba Barat Daya. Dan sebanyak 227 Desa lainnya berkategori rawan pangan beresiko ringan. Baca *Pos Kupang*, 11 Agustus 2012, hlm. 15.

47 Jumlah pengangguran terbuka di Propinsi NTT Tahun 2011 tercatat sebanyak 57.999 orang. Pengangguran terbuka berarti pengangguran bersekolah yang memiliki ijazah tetapi belum memiliki pekerjaan. Data lain menyebutkan, pencari kerja dan penempatan tenaga kerja dari Januari sampai Juni 2012 masih menggunakan data Tahun 2011 sebanyak 114.967 orang. Pencari kerja yang terdaftar sebanyak 9.963 orang, yang melapor bahwa sudah mendapat pekerjaan sebanyak 6.671 orang dan data penghapusan pencari kerja sebanyak 4.298 orang. Dengan demikian, sesuai data tersebut sisi pencari kerja yang belum mendapat pekerjaan hingga Juni 2012 tercatat sebanyak 114.588 orang. Baca *Pos Kupang*, 23 Agustus 2012., hlm. 7.

48 Ada macam-macam pesta, mulai dari pesta ulang tahun, syukuran rumah baru, cukur rambut,

untuk mencari keberuntungan dengan mengadu nasib di daerah lain atau negara jiran. Situasi ini pada akhirnya menjadikan masyarakat NTT rentan terhadap perdagangan manusia.

Solusi Atas Masalah Perdagangan Manusia Di NTT

Berdasarkan analisis sebelumnya, berikut dikemukakan beberapa solusi sebagai bentuk penanggulangan masalah perdagangan manusia di NTT. Upaya penanggulangan masalah ini tentunya bertolak dari analisis faktor-faktor terkait yang menjadi latar belakang atau penyebab masalah perdagangan manusia seperti yang sudah dibahas sebelumnya.

Perbaikan Pada Level Individu

a. Tindakan Rehabilitatif

Kenyataan bahwa sudah banyak warga NTT yang menjadi korban perdagangan manusia mendesak pemerintah untuk segera melakukan upaya rehabilitatif terhadap mereka yang mengalami cacat fisik mental selama diperdagangkan. Kasus Nirmala Bonat dari TTS (2010) merupakan salah contoh bahwa para korban perdagangan orang telah diperlakukan secara sangat tidak manusiawi dan mengalami pengrendahan martabatnya sebagai manusia di tempat kerjanya oleh para majikan. Sebagai warga NTT, mereka harus dilindungi dan hak-hak serta martabatnya harus dipulihkan, agar mereka dapat kembali ke dalam kehidupan yang normal di tengah keluarga dan masyarakat sekitar. Sejalan dengan itu, mereka yang cacat harus pula diberi kompensasi materiil, agar mereka bisa melangsungkan hidupnya dalam keadaan cacat tersebut. Pemerintah NTT melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial memperhatikan nasib mereka secara khusus, agar mereka tidak merasa terbuang.

b. Tindakan Preventif

Lewat kegiatan penyadaran berupa seminar, lokakarya, pelatihan ataupun cara-cara lainnya masyarakat dibantu untuk tidak gampang

sambut baru, wisuda, kumpul keluarga, tahbisan imam, pesta panen, dan sebagainya. Setiap pesta menghadirkan 50-2.000 undangan. Masing-masing tamu atau undangan dijamu dengan biaya Rp 40.000-Rp 70.000, tergantung darti status sosial penyelenggara pesta. Tentang hal ini, baca, *Pos Kupang*, 11 Juli 2012, hlm.13.

tergiur oleh janji-janji dan pembohongan-pembohongan yang dilakukan oleh prekrut tenaga kerja baik individu maupun PJTKI. Dalam kegiatan-kegiatan penyadaran tersebut penting untuk memperlihatkan kenyataan-kenyataan pahit yang telah dialami banyak TKI, termasuk oleh banyak TKI perempuan dan anak, agar menimbulkan rasa takut dan efek jera. Hal ini bisa dilakukan dalam kerjasama antara pemerintah, LSM dan lembaga-lembaga lainnya yang bergerak di bidang kemanusiaan.

Tindakan preventif juga bisa dilakukan berkaitan dengan gejala pembiaran anak-anak di bawah umur untuk direkrut sebagai tenaga kerja murah. Sekolah-sekolah mesti berperan aktif dalam hal ini untuk melakukan penyadaran kepada siswa/i agar tidak menjadi korban perdagangan manusia. Demikianpun, mimbar-mimbar agama dapat dijadikan sebagai ajang penyadaran akan masalah perdagangan manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak.

\

c. Tindakan Pemberdayaan (*Empowerment*)

Kemiskinan, pengangguran dan kurangnya lapangan kerja membuat banyak warga NTT tergoda untuk bermigrasi keluar daerah atau keluar negeri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pencari tenaga kerja murah untuk memperdaya mereka dan kemudian diperdagangkan. Menyadari kenyataan ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga NTT guna mengelola usaha mandiri dengan potensi yang ada di wilayah NTT sendiri. Mereka perlu dibantu baik oleh pemerintah maupun swasta agar bertahan di NTT dan mampu melihat peluang usaha di wilayah ini. Kenyataan bahwa banyak orang dari luar NTT berhasil mengembangkan kewirausahaan dengan usaha-usaha berskala kecil dan menengah menggambarkan bahwa sesungguhnya NTT juga bisa memberikan kehidupan kepada warganya tanpa harus bermigrasi ke daerah atau negara lain. Untuk itu, pemerintah perlu juga menyediakan modal sebagai insentif (modal awal) agar mereka bisa mulai berinisiatif menciptakan usahanya sendiri.

Selain kerja sama dengan berbagai perusahaan, pemerintah juga harus mampu mendorong masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Usaha ini dimulai dengan kegiatan pemberdayaan

masyarakat sebagai langkah awal atau persiapan yang diwujudkan secara konkrit dengan membangun balai latihan kerja atau pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di mana masyarakat memperoleh pendidikan atau pendampingan latihan kerja. Kemudian, pemerintah juga berperan penting untuk penyediaan modal awal bagi masyarakat yang tidak mampu mengembangkan usahanya. Dengan demikian masyarakat sebagai individu akan memiliki lapangan pekerjaan tetap berdasarkan kemampuan mereka untuk mengolahnya. Melalui usaha ini, masyarakat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan tidak menutup kemungkinan membantu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi individu lainnya.

Upaya Penanganan Pada Level Sistem

a. Perbaikan Sistem Ketenagakerjaan

Ada empat hal penting yang mesti dibenahi oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah rekrutmen tenaga kerja yang bermuara pada perdagangan manusia. Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi atau menilai kembali keberadaan PJTKI-PJTKI yang beroperasi di NTT guna mengecek legalitasnya dan sejauh mana mereka menaati peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam negara. Jika ditemukan indikasi adanya PJTKI ilegal atau praktik-praktik rekrutmen ilegal oleh PJTKI atau individu atas nama perusahaan, pemerintah harus berani menutup atau PJTKI semacam ini untuk beroperasi di NTT.

Kedua, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi perlu melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap individu dan PJTKI yang beroperasi di wilayah ini guna memastikan apakah mereka menaati prosedur-prosedur rekrutmen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar menjadi lebih efektif, perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi lain yang terkait seperti kepolisian, dinas sosial, badan pemberdayaan perempuan dan lain-lain.

Ketiga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta beberapa instansi pemerintah lainnya perlu melakukan pengawasan internal agar tidak memberi ruang kepada individu-individu pejabat untuk bermain di luar aturan dan bermain mata dengan individu atau PJTKI “nakal” yang melakukan tindakan-tindakan seperti memanipulasi identitas calon

tenaga kerja atau memberi uang suap kepada petugas, dll. Jika ditemukan individu-individu yang bermain di luar aturan hukum, perlu diambil tindakan tegas agar mereka tidak mengulangi perbuatannya dan agar hal itu tidak memberi peluang untuk terjadinya perilaku yang sistemik di dalam tubuh birokrasi sendiri yang merusak tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean governance*).

Keempat, perlu dibangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sistem pencegahan terhadap upaya rekrutmen TKI ilegal dan perdagangan orang. Pemerintah perlu membuka ruang pengaduan bagi masyarakat agar kasus-kasus perdagangan manusia dapat diketahui dan ditangani secara komprehensif.

b. Perbaiki Sistem Hukum

Untuk mencegah dan menindak praktik perdagangan manusia, masyarakat NTT khususnya dan Indonesia umumnya juga membutuhkan hukum yang tegas sebagai alat pengontrol tugas dan peranan dari setiap individu dalam masyarakat sebagai satu kesatuan. Upaya penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui pembenahan struktur hukum. Struktur hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengacara atau konsultan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Untuk membangun sistem penegakan hukum yang baik, perlu diperhatikan beberapa hal berikut, antara lain:

1. Memperhatikan kualitas hukum, yaitu membangun sistem dan produk hukum yang tidak diskriminatif dan mendatangkan efek jera bagi setiap individu yang melanggarnya. Untuk itu, pembentukan hukum tidak boleh terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, dan harus berorientasi pada nilai, baik nilai kemanusiaan, nilai identitas budaya, nilai moral, maupun nilai agama yang hidup dalam masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman), yakni melengkapi aparat penegak hukum dengan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memudahkan kinerja struktur hukum.

3. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap masalah perdagangan manusia. Hal ini diperlukan karena budaya hukum berkaitan erat dengan pandangan dan apresiasi masyarakat terhadap hukum.⁴⁹

c. Perbaiki Sistem Pembangunan

Perbaikan sistem pembangunan dilakukan dari dua sisi, yakni sisi pemerintah dan sisi masyarakat. Pertama, dari sisi pemerintah, dibutuhkan berbagai tindakan perbaikan yang dapat mencegah dan mengatasi masalah perdagangan manusia dan masalah-masalah sosial lain yang terkait dengannya. Ada dua hal yang secara garis besar dapat dilakukan pemerintah, yakni menetapkan kebijakan sosial dan membuat perencanaan sosial.

1. Kebijakan sosial

Secara singkat, kebijakan sosial dimengerti sebagai segala kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Hal ini selalu dikaitkan dengan peranan negara. Bidang utama kebijakan sosial adalah pelayanan sosial yang meliputi jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan sosial. Spicker (1995: 1) menyebut kelimanya sebagai *The Big Five*, yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Persoalan pokok yang kerap dialami masyarakat NTT adalah tidak adanya pemerataan distribusi kekayaan dan kesejahteraan. Segelintir orang memiliki akses dan kontrol terlalu banyak dan kebanyakan orang memiliki akses dan kontrol yang terlalu sedikit atas kekayaan dan kesejahteraan. Karena itu, menurut Soetomo, tiga hal dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan sosial, yaitu “pertama, redistribusi melalui pertumbuhan dengan mengadakan investasi proyek-proyek yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan lapisan masyarakat miskin. Kedua, redistribusi inkremental, melalui sistem perpajakan progresif, di mana pemerintah menyalurkan hasil

49 Henny Nuraeny, *op. cit.*, hlm. 14.

pajak untuk pelayanan sosial bagi lapisan masyarakat miskin. Ketiga, redistribusi radikal atas aset yang ada, misalnya melalui reformasi agraria, pemilikan saham yang semakin meluas oleh lapisan masyarakat miskin (melalui koperasi), akses masyarakat miskin yang makin luas di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan fasilitas kredit.”⁵⁰

2. Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial merupakan implementasi dan perwujudan dari kebijakan sosial, dalamnya ditetapkan tujuan, sasaran dan program-program guna menanggapi masalah-masalah sosial umumnya dan masalah perdagangan manusia pada khususnya. Perencanaan sosial merupakan proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu.⁵¹ Maka, ia berorientasi penyelesaian tugas (*task goal*) untuk memecahkan masalah sosial tertentu pada kelompok sasaran tertentu oleh instansi tertentu pula. Dalam konteks masalah perdagangan orang, perencanaan sosial harus diarahkan kepada kepentingan pemecahan masalah tersebut dengan kelompok sasaran yang tertentu seperti petani dan masyarakat miskin lainnya yang selama ini rentan terhadap masalah perdagangan manusia dan cenderung menjadi TKI/TKW ilegal.

Johannes Mueller mengemukakan bahwa implementasi atau operasionalisasi perencanaan sosial dipengaruhi oleh ideologi atau premis nilai yang ada di baliknya. Berdasarkan itu, ia membedakan empat tahapan implementasi perencanaan sosial, yakni pertama, menetapkan nilai-nilai etis seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemerataan; kedua, penjabaran tujuan pokok ke dalam tujuan atau kaidah strategis, yakni menetapkan pilihan pendekatan, apakah *delivery approach* yang cenderung karitatif atau pengembangan kapasitas; ketiga, menerjemahkan tujuan strategis ke dalam pilihan-pilihan utama atau urutan prioritas, seperti menetapkan sektor-sektor yang didahulukan atau diberi tempat lebih tinggi; dan keempat, penentuan sasaran-sasaran operasional, termasuk

50 Soetomo, *op.cit.*, hlm. 230.

51 Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 44.

sarana-sarana yang dipakai untuk mewujudkan tujuan yang dipilih.⁵² Dengan penjabaran ini, diharapkan tindakan menuju perubahan pada level individu (korban perdagangan manusia) dan sistem/struktur (yang telah memberi peluang terjadinya perdagangan manusia) sungguh dapat dilakukan.

Di samping upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, perbaikan sistem pembangunan harus juga mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bisa berjalan komplementer dengan upaya pemerintah atau merupakan pilihan alternatif. Secara umum, hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat antara lain mengembangkan sistem sosial yang responsif, yakni masyarakat sendiri melakukan upaya perbaikan, penyembuhan dan penanganan masalah sosial (perdagangan orang).

Selain itu, masyarakat NTT juga dapat memanfaatkan modal sosial di samping modal fisik dan finansial. Yang termasuk modal sosial antara lain solidaritas sosial, yang bersumber dari kesadaran kolektif, saling percaya, asas timbal-balik dan jejaring sosial. Dengan memanfaatkan modal sosial, tindakan bersama untuk mengupayakan perbaikan kesejahteraan bersama berbasis masyarakat dapat dilakukan. Selain itu, modal-modal sosial itu akan melahirkan kepedulian sosial dan integrasi sosial yang mungkin dapat mencegah terjadinya perdagangan manusia atau penyelundupan para TKI/TKW ilegal dari NTT.⁵³

Yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh masyarakat adalah memanfaatkan institusi sosial. Michael Hill menyebut empat komponen utama institusi sosial yang dapat berperan dalam memajukan kehidupan bersama dan menangani masalah-masalah sosial, termasuk masalah perdagangan manusia, yakni: (1) asosiasi sukarela yang meliputi kelompok swadaya, lembaga swadaya independen, lembaga swadaya kuasi pemerintah dan lembaga non-profit kuasi-pemerintah; (2) lingkungan tetangga dan rumahtangga yang berasal dari keluarga luas (*extended family*), dan solidaritas bertetangga; (3) pasar, berupa usaha bisnis yang

52 Johannes Mueller, *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 238. Bdk. Soetomo, *op. cit.*, hlm. 251.

53 Soetomo, *op.cit.*, hlm. 267-273.

bersifat privat; dan (4) negara berupa pelayanan yang diselenggarakan oleh negara.⁵⁴

Pada dasarnya sudah banyak organisasi sosial sektor swasta yang berperan dalam menangani masalah sosial, termasuk masalah perdagangan manusia. Di NTT sendiri dapat disebutkan beberapa di antaranya seperti PIAR, PIKUL, JKPIIT, Rumah Perempuan, JPIC SVD, JPIC SSpS, Vivat Indonesia dan TRUK-F. Organisasi-organisasi ini banyak atau sedikit telah membantu menangani masalah-masalah sosial di NTT baik menyangkut isu kemanusiaan maupun lingkungan hidup.

Tentu saja masih banyak solusi yang bisa ditawarkan guna mengatasi masalah perdagangan manusia, namun yang paling penting upaya-upaya itu sungguh dapat menuntaskan masalah tersebut dan benar-benar dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Dengan demikian, di masa akan datang, NTT tidak lagi diidentikkan dengan sarapan perdagangan manusia sebagaimana sering dilabelkan selama ini.

Penutup

Perdagangan manusia telah menjadi masalah global yang turut menimpa Indonesia. Indonesia bahkan terhitung sebagai salah satu negara “penyuplai” masalah perdagangan manusia terbesar di dunia. Yang paling rentan di antaranya adalah perempuan dan anak-anak serta kaum miskin. NTT sebagai bagian dari Indonesia juga telah dikenal sebagai salah satu propinsi pengirim TKI/TKW terbesar di Indonesia. Studi atas data dan pemberitaan media massa, khususnya *Pos Kupang* dan *Flores Pos* dalam empat tahun terakhir (2010 - 2013) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja migran dari NTT semakin tahun semakin meningkat. Kenyataan ini tidak terlepas dari banyaknya masyarakat NTT yang ingin menjadi TKI/TKW. Keinginan masyarakat untuk menjadi TKI/TKW sebenarnya merupakan sebuah jalan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendapatan keluarga. Namun, pilihan hidup itu tidak selamanya membawakan hasil yang memuaskan. Studi ini sekali lagi memperlihatkan bahwa para pencari kerja itu kerap menjadi korban

54 Michael Hill, *Social Policy: A Comparative*. Harvester Wheatsheaf, London, New York, Toronto: Prentice Hall, 1996, hlm. 129.

perdagangan manusia. Para *traffickers* memanfaatkan kemiskinan para pencari kerja NTT itu untuk merekrut dan memperdagangkan mereka. Lemahnya sistem hukum dan kontrol pemerintah terhadap para pencari tenaga kerja merupakan akar penyebab utama banyak tenaga kerja, terutama kaum perempuan dan anak, rentan dan mengalami manipulasi dan perdagangan manusia. Kasus-kasus perdagangan manusia di NTT semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sumber masalah sekali lagi diletakkan pada lemahnya sistem hukum dan pemerintahan (politik). Karena itu, studi ini mendesak perlunya penanganan secara komprehensif baik pada level individu maupun pada level sistem. Perbaikan sistem secara mendasar dilakukan guna mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan manusia yang terjadi secara sistemik baik di NTT maupun di Indonesia umumnya.

Daftar Rujukan

- Aman, Luis, "Perempuanku Sayang, Perempuanku Malang (Adat Belis di NTT dan Tantangannya Bagi Emansipasi Perempuan), dalam *Akademika*, Vol. VI, No.2, 2009/2010, hlm. 51 – 72.
- Coleman, James S., *Dasar-dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hill, Michael, *Social Policy: A Comparative Analysis*, Harvester Wheatsheaf, London, New York, Toronto: Prentice Hall, 1996.
- Lapian, L. M. Gandhi dan Hetty A. Geru (eds.), *Trafiking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara*. Jakarta: Obor, 2010.
- Mueller, Johannes, *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk (eds.), *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kriminologi, 2002.
- Rahmanto, B. (ed.), *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Perdagangan Narkotika*. Jakarta: Obor, 2007.

- Savitri, Niken, *HAM Perempuan. Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2008.
- Soetomo, *Masalah-masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Sujono, Mathias H. "Trafficking (Perdagangan Manusia) Di NTT: Problem Kemanusiaan Akut" dalam *Akademika*, Vol.VI. No. 2, 2009/2010, hlm. 35-36.
- Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) Divisi Perempuan, "Stop Trafiking. Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang" (ms.), Maumere, 2009.
- Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal. *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- , "Polisi Ciduk Ratusan TKI Ilegal. Tujuan Nunukan, Kalimantan Timur", *Flores Pos*, Senin, 11 Januari 2011, hlm. 1, kol. 1-3 dan hlm. 2, kol. 4-5.
- , "Diduga Trafficking, TKW Hilang Tanpa Berita", *Pos Kupang*, 21 Januari 2012, kol. 1-3.
- , "Polisi Belu Gagalkan Trafficking", *Pos Kupang*, Kamis, 30 Januari 2011, hlm. 12, kol. 1-3.
- , "Pagi Sekolah, Malam Layani Om", *Pos Kupang.Com*, Rabu, 30 Januari 2013.
- , "International Crime" dalam *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, diakses dari [en-wikipedia.org/wiki/international_crime](http://en.wikipedia.org/wiki/international_crime) pada tanggal 12 Pebruari 2014.
- , "Penculik Menyasar Orang Kampung. Menjadi TKI di kalimantan Tanpa Dokumen Resmi", *Pos Kupang*, 6 Maret 2012, kol. 1-3 dan hlm. 7 kol. 1-4.
- , "Emansipasi Wanita Dan Maknanya", dalam <http://www.pustakasekolah.com/emansipasi-wanita-dan-maknanya.html>, diakses Minggu, 17 Maret 2012.
- , "Polisi Amankan 8 Remaja Putri. Diduga Korban Trafficking", *Flores Pos*, 24 Maret 2012, kol. 1-3.

- . "Polisi Periksa Mantan Kabid P2TK Terkait Uang pelicin dan Surat Sakti", *Flores Pos*, 4 April 2012, hlm. 1, kol. 3-5 dan hlm. 15, kol. 1-3.
- . "Dua Anak Perempuan Dijual ke Malaysia", *Flores Pos*, Selasa, 9 April 2013, hlm. 11, kol. 1-4.
- . "John Pandi Hanya Dikenakan Tipiring. Tidak Penuhi Unsur Pidana Perdagangan Manusia", *Pos Kupang*, 13 April 2012, hlm. 6, kol. 5-7.
- . "Perekrutan Ilegal, Tindak Perdagangan Orang. Terkait Rekrut Tenaga Kerja Wanita Asal Kabupaten Belu Oleh John Pandi", *Pos Kupang*, 14 April 2012, hlm. 15, kol. 1-4.
- . "Warga Manado Korban Trafficking. Kerja di Salah Satu Pub di Maumere", *Pos Kupang*, Selasa, 25 April 2013, hlm. 17, kol. 1-4.
- . "1.831 Tenaga Kerja Asal NTT Digagalkan", *Flores Pos*, 10 Mei 2012., p. 13.
- . "Dijanjikan Kuliah Malah Dipekerjakan di Panti Pijat", *Pos Kupang*, 14 Mei 2012, hlm. 11, kol. 3-5.
- . "Tiba-Tiba Dokumen Mereka Lengkap. Polisi Ungkap Modus Perdagangan Orang", *Pos Kupang*, 21 Mei 2012, kol. 1-4.
- . "Polisi Bongkar Mafia TKI", *Pos Kupang*, 7 Juni 2012, hlm. 13, kol. 1-3.
- . "Tenaga Kerja Asal NTT Berkurang", *Pos Kupang*, Rabu, 6 Juli 2011, hlm. 6, kol. 1-3.
- . "Kebiasaan Pesta Miskinkan Orang NTT", *Pos Kupang*, 11 Juli 2012, hlm.13, kol. 1-4.
- . "110 Desa di NTT Terancam Rawan Pangan", *Pos Kupang*, 11 Agustus 2012, hlm. 15, kol. 1-4.
- . "Pengangguran Terbuka di NTT 57,999 Orang", *Pos Kupang*, 23 Agustus 2012., hlm. 7, kol. 1-3.
- . "Disuruh Mengaku 20 Tahun", *Pos Kupang*, 27 Agustus 2012, kol. 1-4.
- . "Migration" dalam <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=413>, diakses 01 September 2012.
- . "Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2004-2005", dalam http://id.wikisource.org/wiki/Penghapusan_Perdagangan_

Orang Di Indonesia Tahun 2004-2005, diakses 01 september 2012.

- "Jawa Timur dan NTT Kantong Perdagangan Manusia", dalam <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=413>, diakses 01 September 2012.
- "Ada 1.300 Kasus Perdagangan Manusia di NTT", dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/114127-ada_1_300_kasus_perdagangan_manusia_di_ntt, diakses 01 September 2012.
- "Pengiriman TKI Ilegal Sulit Dikendalikan", *Flores Pos*, 11 September 2012, hlm. 13, kol. 3-6.
- "15 TKW Di Bawah Umur Lolos", *Pos Kupang*, 14 September 2012, hlm. 12, kol. 3-5.
- "Dijemput Takaeb, Lasfeto Bersaudara Menghilang", *Pos Kupang*, 14 September 2012, hlm. 12, kol. 3-5.
- "Perekrut TKW Ditahan", *Pos Kupang*, 14 Nopember 2012, hlm. 17, kol. 1-4.
- "Ribuan TKI Di NTT Jadi Korban Perdagangan Manusia", dalam <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=906>, diakses 13 April 2013.

